BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu bahwa dalam putusan perkara No.: 9/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali, sebab memenuhi kualifikasi antara lain: tidak ada kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dengan akibat yang diterima anak sebagai terdakwa, dan adanya hal-hal yang meringankan berupa pemberian maaf dari pihak korban terhadap terdakwa serta nilai objek yang dicuri dibawah upah minimum Propinsi (Rp. 1.800.000,00).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Agar Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa Tindakan pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua/wali, memperhatikan beberapa kualifikasi anak yang berkonflik dengan hukum seperti: tidak ada kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dengan akibat yang diterima anak sebagai terdakwa, dan adanya hal-hal yang meringankan berupa

pemberian maaf dari pihak korban terhadap terdakwa serta nilai objek yang dicuri dibawah upah minimum Propinsi (Rp. 1.800.000,00).

DAFTAR PUSTAKA

Darwin Prinst., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Endang Sumiarni., 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi., 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori - teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,

Nandang Sambas., 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Setya Wahydi, 2011, *Implementasi Tindakan Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wagiati Soetodjo., 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

W.J.S Poerwdarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

WEBSITE

http://solider.or.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis, diakses 28 Mei 2016.

http://kbbi.web.id/anak, diakses 18 September 2016.

http://kbbi.web.id/konflik, diakses 19 September 2016.

http://kbbi.web.id/orang, diakses 25 September 2016.

http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/, diakses 28 September 2016.

PENGADILAN NEGERI KENDAL
Jl. Soekarno Hatta No. 220 Kendal
Telp. (0294) 381478 - 381479
Website: www.pn-kendal.go.id
Email: pnkendal@pn-kendal.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12-U22/ 1042 /HK.04.01/09/2016

Panitera Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tersebut dibawah ini:

- N a m a : **CLINTON AMSAL SINAGA**
- Nomor Mahasiswa : 120511044
- Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Sejak tanggal ***13 September 2016*** sampai dengan tanggal ***16 September 2016***, telah melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Negeri Kendal dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul:

"Pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua/wali (Studi kasus PN Kendal)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera
Pengadilan Negeri Kendal

H. SOEDI, S.H., M.H.
NIP :19601126 198203 1 004